

KEPUTUSAN WALI NAGARI PADANG XI PUNGGLASAN

NOMOR : 140/16 /Kpts/PN-PDGXIPGS/2021

TENTANG

**PENJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
NAGARI PADANG XI PUNGGLASAN KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI PADANG XI PUNGGLASAN,

- Menimbang : a. Bahwa Informasi Publik Merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan ,dikelola,dikirim atau diterima oleh badan publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung Dokumen yang Lengkap Akurat dan Faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. Bahwa Pelayanan Informasi dan komunikasi dilingkungan Pemerintah Nagari Padang XI Pungglasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan agar daya guna dan berhasil guna, Perlu dikelola secara Optimal.
- d. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menunjuk pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) Padang XI Pungglasan kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;

- Mengingat
1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
 2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1387) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 34 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679)

3. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang pedoman umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
5. Keputusan Presiden Nomor Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan Pelayanan informasi dan Dokumentasi dilingkungan kementrian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang sistem dan Prosedur pengelolaan aset Pemerintahan Nagari dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang edoman Pengelolaan Pelayanan informasi dan Dokumentasi dilingkunagn Pemerintah Kabupaten
10. Pesisir Selatan

- 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- 12 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Penjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Nagari Padang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Wali Nagri ini

KEDUA Penjabat Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu memunyai Tugas dan Wewenang sebagai berikut :

KETIGA

Tugas :

- 1 Menyusun Daftar Informasi Publik Nagari
- 2 Menyediakan, Penyimpanan dan Pendokumentasian Informasi
- 3 Pelayanan Informasi Publik yang cepat, Tepat dan Sederhana ;
- 4 Melakukan uji Konsekuensi tas informasi Publik yang dikecualikan
- 5 Melakukan Pemuktahiran Informasi dan Dokumentasi;
- 6 Menyediakan informasi dan Dukumentasi yang bisa diakses oleh Masyarakat;
- 7 Menyusun Laporan Layanan Informasi
- 8 Menolak Memberikan Informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan dalam kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APBNag.) Padang XI Punggasandan Pendapatan Lainnya yang tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana Mestinya

Ditetapkan di : Padang XI Punggasan

Tanggal : 09 Februari 2021

Wali Nagari Padang XI Punggasan



KECAMATAN PADANG XI PUNGASAN
KECAMATAN
LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PADANG XI PUNGASAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG XI PUNGASAN
ARMADIZAL ALI.S.SI

LAMPIRAN : KEPUTUS WALI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN

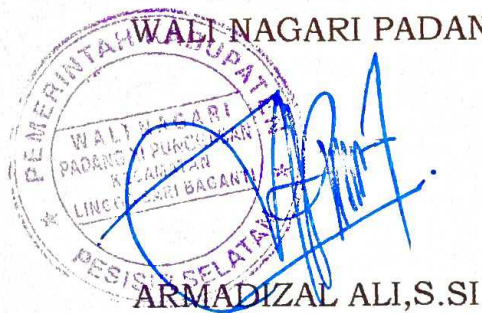
NOMOR : 140/16/PN-PDGXIPGS/2021

TANGGAL : 09 Februari 2021

TENTANG : PENJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) NAGARI PADANG XI PUNGGASAN

NO	JABATAN PPID	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	Atasan Penjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Wali Nagari	ARMADIZAL ALI,S.SI
2	Penjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Nagari	ITRIZAN PRATAMA,S.Pd.I
3	Sekretariat	Kasi Pemerintahan	EKA SYAHPUTRI
4	Bidang-bidang		
	a. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan	WAFIQ AZIZA
	b. Bidang Pengelolaan Data dan Klarifikasi Informasi	Kaur Umum dan Tata Usaha	OKTAVIANUS
	c. Bidang Penyelesaian Sangketa	BAMUS	NEDI,S.Pd.I

WALI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN



ARMADIZAL ALI,S.SI